

# LKjIP 2019

LAPORAN KINERJA  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2019



INTEGRITAS



KUALITAS



PROFESIONAL

**INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
TAHUN 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 disusun sebagai pertanggungjawaban terhadap kinerja yang telah di perjanjikan antara Inspektur dan Gubernur Kepulauan Riau Tahun 2019. Laporan Kinerja ini juga memuat perbandingan kinerja Tahun 2018 dengan kinerja tahun 2019, sehingga diperoleh peningkatan/ penurunan capaian kinerja dari tahun lalu yang disertai analisis terhadap setiap capaian indikator kinerja.

Semoga Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 dapat menjadi bahan pengambilan keputusan oleh pihak terkait dan perbaikan kinerja di Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Tanjungpinang, Februari 2020

**INSPEKTUR DAERAH,**

**MIRZA BACHTIAR**

Pembina Utama Madya

NIP. 19600303 198112 1 001



## **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Inspektur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Inspektorat sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Riau, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, akan tetapi



juga memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Intruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Laporan Capaian Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
10. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012- 2014;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4);
  15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 – 2021;
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
  19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2010 tentang Sistem Informasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional;
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008



- tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2012 tentang PMPRB;
  25. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
  26. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis PMPRB Secara Online;
  27. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2019 bermaksud memberikan gambaran yang jelas mengenai efektifitas dan efisiensi pencapaian Sasaran strategis Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan ini sebagai berikut :

- a. Untuk mengukur pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau
- b. Untuk dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam penetapan pelaksanaan pembangunan daerah yang akan datang.



## **BAB II**

# **PERENCANAAN KINERJA TAHUN 2019**

### **2.1 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT**

Dalam rangka memberikan gambaran mengenai target kinerja yang ingin dicapai, dalam Renstra telah disusun rencana indikator kinerja utama organisasi yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun yang akan datang. Berdasarkan rencana inilah disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang dapat digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran strategis serta melalui Rencana Kerja tahun 2019 dapat dinilai pencapaian kinerja program dan kegiatan tahunan.

#### **2.1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 216 ayat (2) Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Lembaga Teknis Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Inspektorat Daerah Provinsi menyelenggarakan fungsi :



- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

### **2.1.2 STRUKTUR DAN BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Susunan organisasi Inspektorat Daerah Provinsi terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum,Kepegawaian dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Inspektur Pembantu Bidang I;
- c. Inspektur Pembantu Bidang II;
- d. Inspektur Pembantu Bidang III;
- e. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (JFP2UPD)

Penjabaran Tugas dan Fungsi dari organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, sebagai berikut:

#### **A. INSPEKTUR**

- (1) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang pengawasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Inspektur menyelenggarakan fungsi :
  - a. merencanakan pelaksanaan tugas Inspektorat secara keseluruhan;
  - b. memimpin pelaksanaan tugas sesuai fungsi Inspektorat Daerah



Provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3;

- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat, Inspektur Pembantu, dan Jabatan Fungsional;
- d. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan secara keseluruhan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat, dan
- f. melaksanakan dan melaporkan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

## **B. SEKRETARIAT**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyiapan bahan koordinasi pengawasan, perencanaan, pemberian pelayanan administratif dan fungsional dibidang umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan evaluasi pelaporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana dan program kerja pengawasan;
  - b. perencanaan program kegiatan;
  - c. pelaksanaan urusan umum kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan rumah tangga;
  - d. penghimpunan, pengolahan, penilaian dan penyimpanan laporan hasil pengawasan aparat pengawas fungsional;
  - e. penyusunan, penginventarisasian dan pengoordinasian data dalam rangka penatausahaan proses penanganan pengaduan;
  - f. pengoordinasian penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Inspektorat;
  - g. pengoordinasian penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Inspektorat;
  - h. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Inspektorat;
  - i. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga



teknis Inspektorat;

- j. penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Inspektorat;
- k. pengelolaan teknologi informasi Inspektorat;
- l. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat;
- m. penghimpunan, pengelolaan, evaluasi, pelaporan dan koordinasi tindaklanjut hasil pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa, aparat pengawasan intern pemerintah, dan lembaga pengawasan lainnya;
- n. penyusunan rencana pendidikan dan pelatihan teknis pengawasan;
- o. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Inspektorat;
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. INSPEKTUR PEMBANTU**

- (1) Inspektur Pembantu mempunyai tugas pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta penanganan kasus pengaduan.
- (2) Inspektur Pembantu terdiri dari :
  - a. Inspektur Pembantu Bidang I;
  - b. Inspektur Pembantu Bidang II;
  - c. Inspektur Pembantu Bidang III.
- (3) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi membawahi wilayah kerja pembinaan dan pengawasan pada instansi/perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- (4) Wilayah kerja pembinaan dan pengawasan Inspektur Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.
- (5) Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. pengusulan program pengawasan di wilayah kerjanya;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;



- c. pelaksanaan koordinasi tugas pengawasan meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan di wilayah kerjanya;
- d. melaksanakan perencanaan pengawasan;
- e. penyelenggaraan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan terhadap perangkat daerah;
- f. pengawasan tugas dan fungsi, keuangan barang dan kepegawaian terhadap perangkat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah provinsi;
- g. mereview rencana kerja anggaran dan laporan keuangan serta laporan kinerja perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- h. monitoring dan evaluasi sistem pengendalian internal perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- i. penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- j. pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota;
- k. melaksanakan pembinaan terhadap perangkat daerah di wilayah kerjanya;
- l. pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- m. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- n. penyusunan pedoman/standar dibidang pengawasan;
- o. koordinasi program pengawasan;
- p. monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- q. melaksanakan fungsi pengawasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

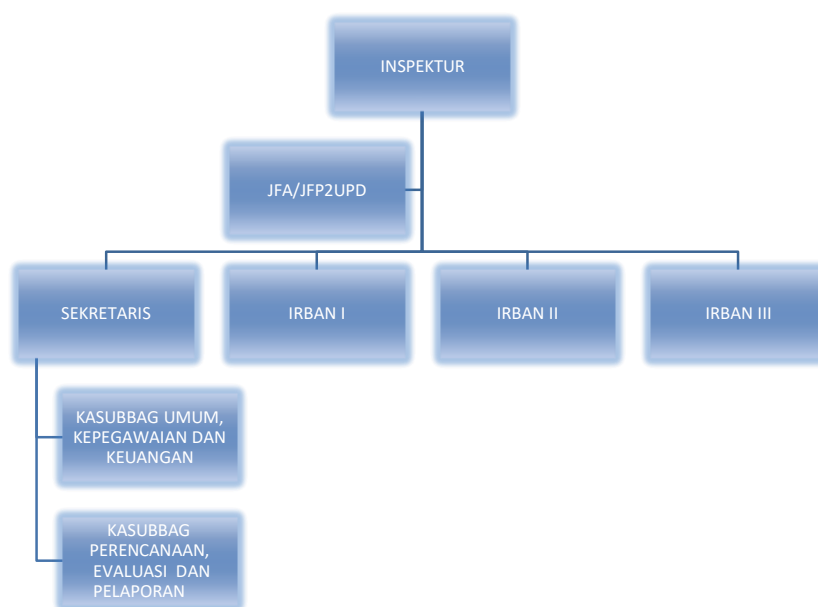
#### **D. JABATAN FUNGSIONAL**

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dalam pasal 4 huruf e terdiri atas Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

- Pemerintahan Daerah (JFP2UPD);
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Pembantu masing-masing;
  - (3) Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang fungsional masing-masing sebagaimana diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagan organisasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada gambar berikut:

**Gambar 2.1**  
**BAGAN ORGANISASI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI**  
**KEPULAUAN RIAU**



*Sumber : Data Primer Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (2019)*



## 2.1.3 TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2016-2021

Tabel 4.1  
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2016 – 2021

| TUJUAN                                                                                                                                                                                | SASARAN                                                                                  | INDIKATOR SASARAN                                                     | DATA   |        | TARGET |       |       |       | PROGRAM                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                       | 2016   | 2017   | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  |                                                                                  |
| Meningkatkan Peran dan Fungsi Pengawasan dalam upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas | Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau    | Level Kapabilitas APIC Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau            | 2      | 3      | 3      | 3     | 3     | 3     | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan     |
|                                                                                                                                                                                       | Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material    | 100    | 100    | 100    | 100   | 100   | 100   | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan             |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset yang material       | 100    | 100    | 100    | 100   | 100   | 100   | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   |
|                                                                                                                                                                                       | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                   | Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP "B" ke atas     | 41,67% | 50%    | 60%    | 70%   | 85%   | 100%  | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan   |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau     | Hijau  | Hijau  | Hijau  | Hijau | Hijau | Hijau | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Level Mutuas SIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau                   | 2      | 3      | 3      | 3     | 3     | 3     |                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                          | Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | Kuning | Kuning | Kuning | Hijau | Hijau | Hijau |                                                                                  |

## 2.2 STRATEGI PENCAPAIAN SASARAN

Strategi adalah cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah, dorongan, dan kesatuan pandang dalam melaksanakan tujuan organisasi. Strategi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau merupakan cara yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya Inspektorat

Provinsi Kepulauan Riau yang meliputi penetapan kebijakan, dan program operasional dengan memperhatikan sumberdaya yang dimiliki serta lingkungan yang dihadapi.

Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategis serta prospek pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RPJM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2021.

Adapun strategi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada setiap sasaran adalah sebagai berikut :

- Sasaran Pertama** : Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, ditempuh melalui strategi sebagai berikut :
- Strategi 1** : Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.
- Strategi 2** : Menata dan Menyempurnakan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan
- Sasaran Kedua** : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
- Strategi 3** : Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah
- Sasaran Ketiga** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja



Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ditempuh melalui strategi sebagai berikut:

- Strategi 4** : Mengembangkan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Strategi 5** : Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri

### 2.3 KEBIJAKAN

Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau adalah pedoman/rambu-rambu pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu, meliputi kebijakan-kebijakan yang ditetapkan Gubernur Kepulauan Riau dan kebijakan intern Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau sendiri.

Kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk tahun 2016-2021 yang disusun harus selaras (sinkron) dengan Arah Kebijakan Umum Pembangunan Daerah pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Riau 2016-2021. Dalam mencapai tujuan dan sasaran maka diperlukan suatu perumusan kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan yang dirumuskan berorientasi kepada upaya pencapaian sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk periode tahun 2016-2021, sehingga setiap sasaran memuat kebijakan.

Elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan- kebijakan yang cocok. Meskipun jumlah kebijakan yang akan disusun pada setiap instansi pemerintah berbeda, akan tetapi kebijakan minimal yang akan dikembangkan adalah meliputi kebijakan publik, kebijakan teknis, kebijakan alokasi sumberdaya, kebijakan dibidang personalia (sumberdaya), kebijakan di bidang keuangan dan kebijakan pelayanan masyarakat.



Berdasarkan hasil perumusan secara keseluruhan maka diperoleh 1 (satu) tujuan, 3 (tiga) sasaran dan terdistribusi kedalam 5 (lima) kebijakan. Untuk mencapai setiap sasaran maka dirumuskan kebijakan-kebijakan yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penetapan program-programnya. Adapun kebijakan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

**Strategi 1** : Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, ditempuh melalui kebijakan :

- (1) Penataan dan peningkatan kemampuan SDM aparatur dengan memperluas kesempatan kepada seluruh SDM Aparatur untuk mengembangkan kemampuan dan keahlian melalui Bimbingan Teknis, *In-house Training* serta Pendidikan dan Pelatihan, Serta peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas APIP se-Provinsi Kepulauan Riau

**Strategi 2** : Menata dan Menyempurnakan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan, ditempuh melalui kebijakan :

- (2) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang telah ada dan menyusun penyempurnaan prosedur bila diperlukan dan melakukan identifikasi terhadap kebijakan dan prosedur yang perlu disusun dalam rangka menunjang tugas pengawasan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

**Strategi 3** : Meningkatkan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, ditempuh melalui kebijakan:

- (3) Menyediakan data pelaporan kinerja yang akurat serta melakukan evaluasi dan review terhadap penerapan sistem akuntabilitas instansi pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.



**Strategi 4** : Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Daerah, ditempuh melalui kebijakan:

- (4) Melakukan koordinasi dan kegiatan pengawasan terpadu dan komprehensif baik itu kegiatan pemeriksaan, revidi, monitoring, evaluasi dan asistensi sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dimulai pada tahap perencanaan hingga tahap evaluasi hasil pengawasan.

**Strategi 5** : Pencegahan KKN di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepri, ditempuh melalui kebijakan :

- (5) Memaksimalkan upaya pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dengan melakukan monitoring kepatuhan pelaporan LHKPN, LHKASN dan LP2P pegawai pemerintah provinsi kepulauan Riau, melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta terus melakukan sosialisasi anti KKN kepada semua stake holder

## **2.4 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019**

Dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan, antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau dengan indikator kinerja sebagai berikut:



2. Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau, dengan indikator kinerja sebagai berikut:
3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dengan indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja dan target dari masing-masing sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019  
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

| No. | Sasaran Strategis                                                                            | Indikator Kinerja                                                     | Target |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|
| (1) | (2)                                                                                          | (3)                                                                   | (4)    |
| 1   | Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau     | 3      |
| 2   | Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau     | Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material    | 100%   |
|     |                                                                                              | Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material        | 100%   |
| 3   | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                       | Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP "B" Ke atas     | 70%    |
|     |                                                                                              | Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau     | Hijau  |
|     |                                                                                              | Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau               | 3      |
|     |                                                                                              | Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | Hijau  |



### BAB III

## PENGUKURAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Dari pelaksanaan kegiatan selama 1 (satu) tahun dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia baik SDM, Anggaran maupun sarana dan prasarana, berikut data capaian kinerja yang berhasil dicapai:

**Tabel 3.1**  
**Pengukuran Indikator Kinerja Sasaran Strategis Inspektorat Daerah**  
**Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018**

| TUJUAN                                                                                                                                                                                | SASARAN                                                                                      | INDIKATOR SASARAN                                                  | TARGET  | REALISASI | % CAPAIAN |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|
| Meningkatkan Peran dan Fungsi Pengawasan dalam upaya mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas | Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau | Level Kapabilitas APIP Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau  | Level 3 | Level 3   | 100       |
|                                                                                                                                                                                       | Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan                                              | Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang Material | 100%    | 100%      | 100       |
|                                                                                                                                                                                       | Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau                                                     | Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan asset yang material    | 100%    | 100%      | 100       |
|                                                                                                                                                                                       | Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja                                                           | Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP "B" ke atas  | 70%     | 100%      | 143       |
|                                                                                                                                                                                       | Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah                                                          | Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepri           | Hijau   | Hijau     | 100       |



| TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN                                                     | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|
|        |         | Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau               | 3      | 3         | 100       |
|        |         | Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | Hijau  | Hijau     | 100       |

Dari tabel di atas dapat pencapaian target indikator kinerja dapat dirincikan sebagai berikut:

**SASARAN 1** : *Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau*

Pengawasan adalah suatu usaha sistematis menetapkan standar – standar dengan tujuan perencanaan, merancang bangun system umpan balik informasi, membandingkan kinerja sebenarnya dengan standar – standar yang telah ditentukan terlebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mengukur kemuradanya, serta mengambil tindakan yang diperlukan yang menjamin pemanfaatan penuh sumberdaya yang digunakan secara efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauhmana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.

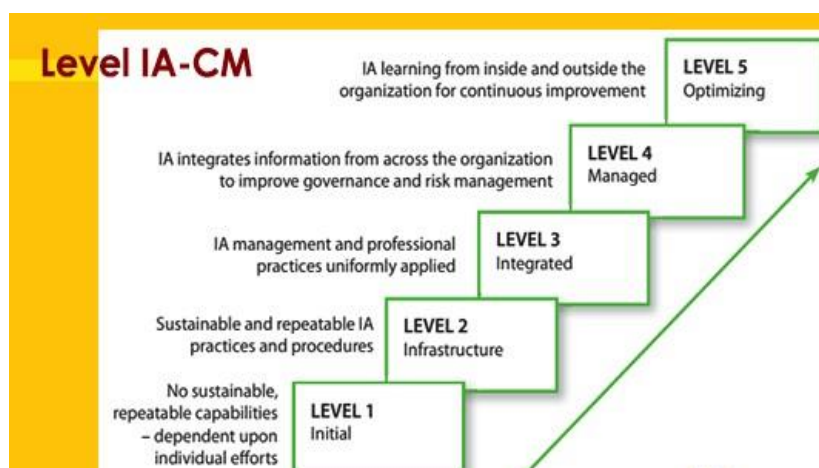
### **Indikator: Level Kapabilitas APIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

Dalam rangka memberikan kualitas terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang akuntabel, diperlu kan penguatan kelembagaan dan infrastruktur lembaga pengawasan dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan

Riau. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (APIP) dapat di lihat dari pengukuran level kapasitas dan kapabilitas APIP.

Penilaian Level Kapabilitas APIP Inspektorat dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau denan menggunakan metode IA- CM (Internal Audit-Capability Model) yang dikembangkan oleh IIARF (The Institute of Internal Auditor Research Foundation) yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor PER- 1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

**Gambar 1.1**  
**LEVEL KAPASITAS DAN KAPABILITAS APIP**



Penjelasan dari setiap unsur pencapaian level disajikan pada tabel berikut

Penilaian secara mandiri (self assessment) kapabilitas APIP sesuai kriteria internasional, yaitu dengan menggunakan Internal Audit Capability Model (IACM). Mengingat IACM pada dasarnya merupakan tools yang digunakan APIP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap area proses kunci (key process areas) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi. Dalam melakukan self assessment ini, BPKP menyediakan pedoman teknis self assessment yang akan didukung dengan aplikasi serta bantuan quality assurance oleh BPKP.

- Proses penjaminan kualitas (quality assurance) oleh BPKP terhadap proses pengembangan kapabilitas APIP.

Bantuan BPKP dalam proses peningkatan kapabilitas APIP, khususnya dalam melakukan self assessment, akan diberikan dalam bentuk quality assurance terhadap proses tersebut.

- Pengembangan secara mandiri (self improvement) kapabilitas APIP berdasarkan hasil self assessment.

Berdasarkan hasil self assessment, APIP akan mengetahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement-AoI) untuk menuju pada level kapabilitas yang lebih tinggi. AoI tersebut digunakan oleh APIP sebagai dasar untuk menyusun actions plan dan selanjutnya APIP melaksanakan action plan tersebut (dengan menyusun/memperbaiki infrastruktur, melaksanakannya secara berkesinambungan hingga menghasilkan outcome dari suatu area proses kunci tersebut).

Selama proses self improvement berlangsung APIP yang bersangkutan akan melakukan monitoring perkembangan pelaksanaan actions plan yang telah disusun sebelumnya. Selanjutnya BPKP melakukan monitoring terhadap perkembangan kapabilitas secara regional dan nasional.



Peningkatan Level Kapabilitas APIP merupakan amanat Presiden yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2015 yang digagas oleh BPKP selaku Lembaga Pembina APIP di Indonesia. Pada tahun 2015 kondisi Level Kapabilitas APIP se Indonesia sebanyak 85% baru berada pada level 1, 14% pada level 2, sedangkan sisanya sebanyak 1% berada pada level 3.

Amanat presiden tersebut dituangkan dalam target RPJMN 2015- 2020 dengan target 85 % APIP di Indonesia telah berada di level 3 (Level Terintegrasi). Dalam Renstra Inspektorat Target Indikator ini pada tahun 2017 yaitu level 3 dan berdasarkan hasil penilaian BPKP, bahwa APIP Provinsi Kepulauan Riau telah berada pada level 3 yang artinya capaian indikator ini 100%.

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Level Kapasitas dan Kapabilitas APIP di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018 yaitu berada pada level 3 (Integrasi) dengan catatan (terpenuhi 4 elemen dari 6 elemen) dengan capaian sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pemenuhan Elemen Level 3 Tahun 2017 dan 2018**

| No     | Elemen                              | Level 3 | Pernyataan |         |            |         |
|--------|-------------------------------------|---------|------------|---------|------------|---------|
|        |                                     |         | Tahun 2018 |         | Tahun 2019 |         |
|        |                                     |         | Dipenuhi   | Capaian | Dipenuhi   | Capaian |
| 1      | Peran dan Layanan                   | 19      | 18         | 95%     | 18         | 95%     |
| 2      | Pengelolaan SDM                     | 32      | 32         | 100%    | 32         | 100%    |
| 3      | Praktik Profesional                 | 30      | 29         | 97%     | 29         | 97%     |
| 4      | Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja | 29      | 29         | 100%    | 29         | 100%    |
| 5      | Budaya dan Hubungan Organisasi      | 20      | 20         | 100%    | 20         | 100%    |
| 6      | Struktur Tata Kelola                | 21      | 21         | 100%    | 21         | 100%    |
| JUMLAH |                                     | 151     | 140        | 149     | 140        | 149     |

Dari tabel di atas diketahui bahwa untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas APIP ke level 3 terdapat 151 pernyataan dari 6 elemen yang harus dipenuhi. Pada tahun 2018 telah memenuhi 149 pernyataan dari 6 elemen yang ada atau 99% dari seluruh pernyataan yang ada. Sementara pencapaian untuk level 3 di tahun 2019, tidak ada perubahan dikarenakan belum adanya penilaian kembali atas Level Kapabilitas APIP oleh BPKP Pusat.

Indikator Peningkatan Level Kapasitas dan Kapabilitas APIP merupakan salah satu indikator kinerja yang terdapat pada sasaran RPJMD dengan target yang ditetapkan yaitu Level 3. Capaian indikator kinerja ini terhadap target Perjanjian Kinerja dan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016- 2021 dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.3**  
**Capaian Target Indikator Peningkatan Level Kapasitas dan Kapabilitas APIP**

| <b>Indikator</b>                                     | <b>Target<br/>PK 2019</b> | <b>Capaian</b>    | <b>Target<br/>RPJMD</b> | <b>Capaian</b>    |
|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
| Level Kapabilitas APIP<br>Provinsi Kepulauan<br>Riau | Level 3                   | Level 3<br>(100%) | Level 3                 | Level 3<br>(100%) |

Dalam pencapaian indikator peningkatan level kapabilitas APIP ini tidak terdapat kendala yang signifikan. Hal ini dikarenakan BPKP Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau memberikan atensi dan asistensi yang baik terhadap upaya-upaya peningkatan level kapabilitas APIP di Provinsi Kepulauan Riau.



**Tabel 3.4**

**Evaluasi capaian Indikator Level Kapabilitas APIP Pempov Kepri**

| <b>Indikator</b>                                     | <b>Target<br/>PK<br/>2018</b> | <b>Capaian<br/>2018</b> | <b>Target PK<br/>2019</b> | <b>Capaian<br/>2019</b> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Level Kapabilitas APIP<br>Provinsi Kepulauan<br>Riau | Level 3                       | Level 3<br>(100%)       | Level 3                   | Level 3<br>(100%)       |

**Realisasi Anggaran**

Dalam rangka pencapaian target sasaran kinerja tersebut di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan beberapa kegiatan dengan realisasi anggaran yang menunjukkan bahwa penyerapan anggaran dapat secara maksimal dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator setiap kegiatan sehingga dapat berkorelasi secara positif terhadap capaian indikator program dan capaian indikator sasaran, sebagaimana terlihat pada tabel 3.4 di bawah ini:



**Tabel 3.5**

**Realisasi Anggaran Pendukung Indikator Level Kapasitas dan  
Kapabilitas APIP**

| Program / Kegiatan                                                                                           | Anggaran                  | Realisasi                 | Sisa Anggaran          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.</b>                         | Rp1,215,000,000.00        | Rp1,167,871,100.00        | Rp47,128,900.00        |
| Peningkatan Kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)/ Tenaga pemeriksa                          | Rp570,000,000.00          | Rp565,346,400.00          | Rp4,653,600.00         |
| Peningkatan Kompetensi Tenaga Penunjang Pengawasan/ Aparatur Pengawasan                                      | Rp 315,000,000.00         | Rp307,229,800.00          | Rp7,770,200.00         |
| Pelatihan Kantor Sendiri / In House Training                                                                 | Rp100,000,000.00          | Rp93,821,600.00           | Rp6,178,400.00         |
| Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Se- Provinsi Kepulauan Riau | Rp230,000,000.00          | Rp201,473,300.00          | Rp28,526,700.00        |
| <b>Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan dan Prosedur Pengawasan</b>                                  | Rp250,000,000.00          | Rp237,146,400.00          | Rp12,853,600.00        |
| Pengembangan Program Sistem e-audit                                                                          | Rp250,000,000.00          | Rp237,146,400.00          | Rp12,853,600.00        |
| <b>JUMLAH</b>                                                                                                | <b>Rp1,465,000,000.00</b> | <b>Rp1,405,017,500.00</b> | <b>Rp59,982,500.00</b> |



## **SASARAN 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau**

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip *good governance*. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan public goods dan public services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan keuangan daerah tersebut

**Tabel 3.6****Evaluasi Pencapaian Sasaran 2**

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah  
Provinsi Kepulauan Riau

| No | Indikator Kinerja                                                  | Tahun 2019 |           |     | Realisasi<br>Tahun<br>2018 |
|----|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|----------------------------|
|    |                                                                    | Target     | Realisasi | %   |                            |
| 1. | Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material | 100        | 100       | 100 | 100                        |
| 2. | Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material     | 100        | 100       | 100 | 100                        |

**Indikator 1 : Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan  
keuangan yang material**

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, diketahui bahwa capaian atas indikator Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material adalah 100%, artinya sebanyak 41 OPD yang di audit oleh BPK pada tahun 2019 atas LKPD 2018 seluruhnya bebas dari penyimpangan keuangan yang material. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2018, diketahui bahwa indikasi kerugian daerah hanya di bawah 10%.

Berikut evaluasi atas indikator Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan keuangan yang material dengan membandingkan capaian kinerja dengan tahun 2018.

Tabel 3.7  
Evaluasi capaian indikator kinerja  
**Persentase temuan kerugian daerah oleh BPK atas LKPD  
Prov Kepri**

| Subjek                                                          | Tahun 2019 | Tahun 2018 |
|-----------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Persentase temuan kerugian daerah oleh BPK atas LKPD Prov Kepri | <10%       | <10%       |

Tabel diatas tergambar dari hasil pemeriksaan BPK dan Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang di peroleh oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

**Indikator 2 : Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material**

Berdasarkan tabel 3.5 di atas, diketahui bahwa capaian atas indikator Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material adalah 100%, artinya sebanyak 41 OPD yang di audit oleh BPK pada tahun 2019 atas LKPD 2018 seluruhnya bebas dari penyimpangan aset yang material. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2016, diketahui bahwa indikasi penyimpangan aset sebesar 0%. Tidak ada kerugian daerah yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan aset. Dalam Laporan hasil pemeriksaan BPK hanya terdapat 2 (dua) temuan terkait aset yang bersifat administrasi terutama terkait pengelolaan persediaan barang dan penyerahan P3D yang merupakan implikasi dari terjadinya perubahan kewenangan dalam Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berikut evaluasi atas indikator Persentase OPD yang bebas dari penyimpangan aset yang material dengan membandingkan capaian kinerja dengan Tahun Anggaran 2018.

Tabel 3.8  
Evaluasi capaian indikator kinerja  
**Jumlah temuan terkait pengelolaan aset dalam LHP BPK**

| Subjek                                               | TA 2018 | TA 2017 |
|------------------------------------------------------|---------|---------|
| Jumlah temuan terkait pengelolaan aset dalam LHP BPK | 1       | 2       |

Tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah temuan pada LKPD TA 2017 dan LKPD TA 2018 Hasil pemeriksaan BPK bahwa jumlah temuan terkait aset berkurang. Materi temuan masih terkait dengan dokumen NPHD yang belum di penuhi oleh beberapa Perangkat Daerah. Hal ini menggambarkan bahwa tidak ada temuan atas penyimpangan aset yang bersifat material.

**SASARAN 3** : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan aparatur Negara dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi Negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah Negara dan pembangunan, dengan mempraktekan prinsip-prinsip good governance. Selain itu, masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), sehingga tercipta pemerintah yang bersih dan mampu menyediakan public goods dan public services sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah dimana aspek

yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan bangsa Indonesia.

Pemerintah dalam hal ini harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara (pusat dan daerah). Salah satu prasyarat untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat. Penyajian laporan keuangan yang lengkap dan secara langsung tersedia dan aksesibilitas bagi pengguna informasi menentukan sejauh mana akuntabilitas (pertanggungjawaban) pengelolaan keuangan daerah tersebut.

**Tabel 3.9**

**Evaluasi Pencapaian Sasaran 2**

Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah  
Provinsi Kepulauan Riau

| No | Indikator Kinerja                                                     | Tahun 2019 |           |     | Realisasi<br>Tahun<br>2018 |
|----|-----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|----------------------------|
|    |                                                                       | Target     | Realisasi | %   |                            |
| 1. | Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP “B” Ke atas     | 70         | 100       | 143 | 156                        |
| 2  | Kategori Evaluasi RAD-PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau     | Hijau      | Hijau     | 100 | Hijau                      |
| 3  | Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau               | 3          | 3         | 100 | Level 3                    |
| 4  | Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | Hijau      | Hijau     | 100 | Hijau                      |

**Indikator 1 : Persentase Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP “B” Ke atas**

Berdasarkan tabel capaian kinerja pada tabel 3.8 diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja melebihi target yakni sebesar 143% dimana realisasi akuntabilitas kinerja sebesar 100% (31 OPD) dari target sebesar 70% (19 OPD). Capaian Kinerja dapat melebihi target, dikarenakan:

- Dokumen RPJMD/Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sudah digunakan sebagai acuan penyusunan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
- Perjanjian Kinerja (PK) Organisasi Perangkat Daerah sudah dimanfaatkan untuk penyusunan kinerja sampai pada tingkat eselon III dan IV atau sudah melakukan penyusunan *pohon kinerja* (*cascading*);
- Perjanjian Kinerja (PK) sudah dilakukan pengukuran, monitoring dan evaluasi capaian kinerja secara periodik (triwulan) Tujuan/sasaran dan indikator kinerja pada OPD sudah berorientasi hasil/*outcome*, relevan dan cukup untuk mengukur kinerja instansi;

Pada tabel berikut disajikan perkembangan penilaian SAKIP atas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2018 s.d 2019

Tabel 3.10  
Rekapitulasi Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah  
Tahun 2018 dan Tahun 2019

| No | SKPD                                       | NILAI HASIL EVALUASI<br>AKUNTABILITAS KINERJA |              |       |              |
|----|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
|    |                                            | 2018                                          |              | 2019  |              |
|    |                                            | NILAI                                         | KATE<br>GORI | NILAI | KATE<br>GORI |
| 1  | Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau | 75,43                                         | BB           | 79,85 | BB           |
| 2  | Sekretariat DPRD Provinsi Kep. Riau        | 68,14                                         | B            | 75,64 | B            |



| No | SKPD                                                                   | NILAI HASIL EVALUASI<br>AKUNTABILITAS KINERJA |              |       |              |
|----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
|    |                                                                        | 2018                                          |              | 2019  |              |
|    |                                                                        | NILAI                                         | KATE<br>GORI | NILAI | KATE<br>GORI |
| 3  | Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau                                    | 74,03                                         | BB           | 74,03 | BB           |
| 4  | Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan                         | 70,22                                         | BB           | 70,43 | BB           |
| 5  | Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah                           | 66,18                                         | B            | 72,35 | B            |
| 6  | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                             | 68,00                                         | B            | 68,70 | B            |
| 7  | Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM                                 | 76,00                                         | BB           | 76,69 | BB           |
| 8  | Badan Kesbangpol                                                       | 60,07                                         | B            | 60,16 | B            |
| 9  | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | 60,44                                         | B            | 70,36 | B            |
| 10 | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Perumahan          | 79,85                                         | BB           | 74,50 | BB           |
| 11 | Dinas Perhubungan                                                      | 60,21                                         | B            | 64,19 | B            |
| 12 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kependudukan, Pencatatan Sipil | 71,08                                         | BB           | 72,29 | BB           |
| 13 | Dinas Kelautan dan Perikanan                                           | 78,27                                         | BB           | 73,59 | BB           |
| 14 | Dinas Sosial                                                           | 72,95                                         | BB           | 74,20 | BB           |
| 15 | Dinas Pemuda dan Olahraga                                              | 63,72                                         | B            | 67,76 | B            |
| 16 | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman                                  | 66,26                                         | B            | 68,98 | B            |
| 17 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                         | 67,97                                         | B            | 70,84 | B            |
| 18 | Dinas Kebudayaan                                                       | 72,51                                         | BB           | 75,80 | BB           |
| 19 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                    | 68,32                                         | B            | 68,49 | B            |



| No | SKPD                                                                                                   | NILAI HASIL EVALUASI<br>AKUNTABILITAS KINERJA |              |       |              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|-------|--------------|
|    |                                                                                                        | 2018                                          |              | 2019  |              |
|    |                                                                                                        | NILAI                                         | KATE<br>GORI | NILAI | KATE<br>GORI |
| 20 | Dinas Pendidikan                                                                                       | 72,04                                         | BB           | 71,01 | BB           |
| 21 | Dinas Perindustrian dan<br>Perdagangan                                                                 | 51,41                                         | CC           | 67,27 | CC           |
| 22 | Dinas Pertanian, Ketahanan<br>Pangan dan Kesehatan Hewan                                               | 70,17                                         | BB           | 73,65 | BB           |
| 23 | Dinas Perpustakaan dan<br>Kearsipan                                                                    | 74,78                                         | BB           | 77,10 | BB           |
| 24 | Dinas Pariwisata                                                                                       | 80,06                                         | A            | 80,44 | A            |
| 25 | Dinas Energi dan Sumber Daya<br>Mineral                                                                | 56,31                                         | CC           | 60,64 | CC           |
| 26 | Dinas Koperasi dan UKM                                                                                 | 65,59                                         | B            | 68,54 | B            |
| 27 | Dinas Kesehatan                                                                                        | 80,04                                         | A            | 85,05 | A            |
| 28 | Dinas Lingkungan Hidup dan<br>Kehutanan                                                                | 62,30                                         | B            | 65,63 | B            |
| 29 | Dinas Pemberdayaan Perempuan,<br>Perlindungan Anak, Pengendalian<br>Penduduk dan Keluarga<br>Berencana | 72,47                                         | BB           | 72,82 | BB           |
| 30 | Dinas Komunikasi dan<br>Informatika                                                                    | 73,62                                         | BB           | 73,74 | BB           |
| 31 | Satuan Polisi Pamong Praja dan<br>Penanggulangan Kebakaran                                             | 60,16                                         | B            | 60,88 | B            |

**Tabel 3.11**

Persentase Penilaian SAKIP Perangkat Daerah  
Tahun 2018 dan Tahun 2019

| SKPD mendapat nilai:                    | 2018                     |            | 2019                     |            |
|-----------------------------------------|--------------------------|------------|--------------------------|------------|
|                                         | Jml SKPD yang dievaluasi | %          | Jml SKPD yang dievaluasi | %          |
| AA (>90-100)                            | 0                        | 0,00       | 0                        | 0,00       |
| A (>80-90)                              | 2                        | 6,45       | 2                        | 6,45       |
| BB (>70-80)                             | 14                       | 45,16      | 18                       | 58,06      |
| B (>60-70)                              | 13                       | 41,94      | 11                       | 35,48      |
| CC (>50-60)                             | 2                        | 6,45       | 0                        | 0,00       |
| C (>30-50)                              | 0                        | 0,00       | 0                        | 0,00       |
| D (0-30)                                | 0                        | 0,00       | 0                        | 0,00       |
| <b>Jumlah SKPD yang dievaluasi AKIP</b> | <b>31</b>                | <b>100</b> | <b>31</b>                | <b>100</b> |

Dari tabel di atas diketahui bahwa, terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap OPD yang dievaluasi AKIPnya. Pada tahun 2018 masih terdapat Perangkat Daerah yang mendapat nilai SAKIP di bawah “B”, yaitu 2 (dua) perangkat daerah. Sedangkan pada tahun 2019 seluruh Perangkat Daerah atau 31 Perangkat Daerah mendapat nilai SAKIP di atas “B”. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi untuk indikator ini sebesar 100%, jika dibandingkan dengan target, maka capaian sebesar 143%.

Namun demikian masih terdapat beberapa kekurangan yang dipetakan melalui evaluasi SAKIP yang telah dilakukan inspektorat yaitu:

- Masih terdapat beberapa Perangkat Daerah yang masih memiliki kelemahan dalam dokumen perencanaan khususnya terkait indikator yang belum relevan dan cukup untuk mengukur kinerja instansi

Dalam rangka pencapaian sasaran di atas, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran tersebut antara lain: Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Kegiatan Pengembangan SAKIP dan Evaluasi



Laporan Akuntabilitas Kinerja Wilayah Provinsi Kepulauan Riau yang masing-masing *output* kegiatannya telah mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu, anggaran di tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan efisiensi anggaran.

**Tabel.3.12**

**Realisasi Anggaran Kegiatan Utama**  
**Sasaran Terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi**  
**Pemerintah Yang Efektif Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

| No | Kegiatan Utama                                                                     | Anggaran (Rp)        | Realisasi Anggaran (Rp) | (%)       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 1. | Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)               | 50.000.000,-         | 48.104.700,-            | 96        |
| 2. | Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada OPD Pemprov Kepri                            | 350.016.000,-        | 323.201.300,-           | 92        |
| 3. | Peningkatan e-sakip dan Sosialisasi Implementasi SAKIP di Lingkungan Pemprov Kepri | 220.000.000,-        | 93.821.600,-            | 43        |
| 4. | Reviu Laporan Kinerja Pemprov Kepri                                                | 89.720.800,-         | 89.411.350,-            | 99        |
|    | <b>Jumlah</b>                                                                      | <b>709.736.800,-</b> | <b>554.538.950,-</b>    | <b>83</b> |



## **Indikator 2 : Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi merupakan program yang diinisiasi oleh KPK RI yang dimulai pada tahun 2017. Program ini dilaksanakan dengan tujuan mengukur keseriusan Pemerintah Daerah dalam mengambil langkah nyata pemberantasan korupsi. Program Pencegahan Korupsi pantau keberhasilannya melalui aplikasi Monitoring Corruption Prevention yaitu di alamat [mcp.kpk.go.id](http://mcp.kpk.go.id). aplikasi tersebut dipantau langsung oleh masing-masing Koordinator Wilayah Korsupgah KPK. Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi yang ditetapkan untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.13**  
AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI  
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

| NO           | AREA INTERVENSI                   | JUMLAH INDIKATOR | JUMLAH KRITERIA |
|--------------|-----------------------------------|------------------|-----------------|
| 1            | PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD | 7                | 19              |
| 2            | PENGADAAN BARANG DAN JASA         | 6                | 17              |
| 3            | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU      | 11               | 28              |
| 4            | KAPABILITAS APIP                  | 5                | 13              |
| 5            | MANAJEMEN ASN                     | 6                | 18              |
| 6            | OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH    | 2                | 4               |
| 7            | MANAJEMEN ASET DAERAH             | 5                | 11              |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>42</b>        | <b>110</b>      |

Berdasarkan penilaian KPK, bahwa Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat nilai 89% atas capaian Renaksi Korsupgah tahun 2019, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.14**  
**REKAP PENILAIAN AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI**  
**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**  
**TAHUN 2019**

| NO           | AREA INTERVENSI                      | PERSENTASE<br>CAPAIAN |
|--------------|--------------------------------------|-----------------------|
| 1            | PERENCANAAN DAN<br>PENGANGGARAN APBD | 95%                   |
| 2            | PENGADAAN BARANG DAN JASA            | 91%                   |
| 3            | PELAYANAN TERPADU SATU PINTU         | 91%                   |
| 4            | KAPABILITAS APIP                     | 74%                   |
| 5            | MANAJEMEN ASN                        | 85%                   |
| 6            | OPTIMALISASI PENDAPATAN<br>DAERAH    | 100%                  |
| 7            | MANAJEMEN ASET DAERAH                | 84%                   |
| <b>TOTAL</b> |                                      | <b>89%</b>            |

Dari data tersebut di atas, dilihat bahwa capaian tertinggi pada area intervensi “Optimalisasi Pendapatan Daerah” dan capaian terendah pada “Kapabilitas APIP”. Penyebab masih rendahnya capaian indikator pada area intervensi Kapabilitas APIP adalah terkait kecukupan anggaran dan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau. Dengan nilai capaian 89%, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat kategori “Hijau”.

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018, terjadi peningkatan yang cukup signifikan, data terinci dapat dilihat pada table berikut:

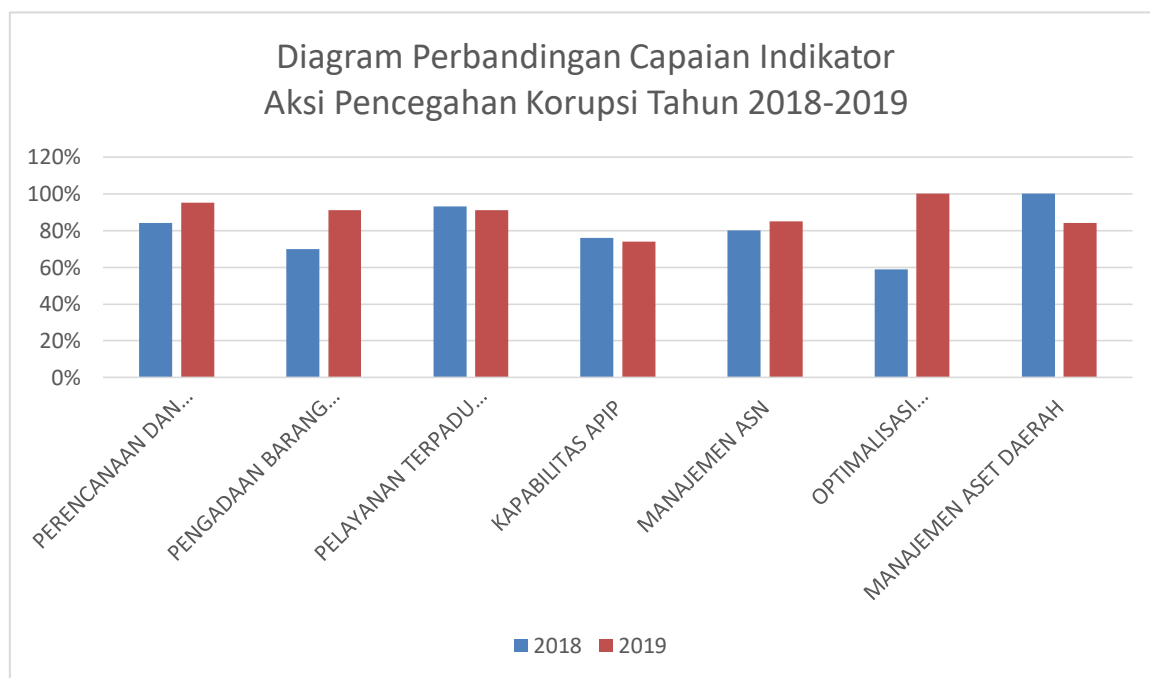
**Tabel 3.15**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN TAHUN 2018 DAN TAHUN 2019**  
**AKSI PENCEGAHAN KORUPSI**

| NO | AREA INTERVENSI                      | PERSENTASE<br>CAPAIAN<br>TAHUN 2019 | PERSENTASE<br>CAPAIAN<br>TAHUN 2018 |
|----|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 1  | PERENCANAAN DAN<br>PENGANGGARAN APBD | 95%                                 | 84%                                 |
| 2  | PENGADAAN BARANG DAN JASA            | 91%                                 | 70%                                 |
| 3  | PELAYANAN TERPADU SATU<br>PINTU      | 91%                                 | 93%                                 |
| 4  | KAPABILITAS APIP                     | 74%                                 | 76%                                 |
| 5  | MANAJEMEN ASN                        | 85%                                 | 80                                  |



| NO           | AREA INTERVENSI                | PERSENTASE<br>CAPAIAN<br>TAHUN 2019 | PERSENTASE<br>CAPAIAN<br>TAHUN 2018 |
|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 6            | OPTIMALISASI PENDAPATAN DAERAH | 100%                                | 59%                                 |
| 7            | MANAJEMEN ASET DAERAH          | 84%                                 | 100%                                |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>89%</b>                          | <b>80%</b>                          |

Dari data tersebut di atas, diketahui bahwa terdapat peningkatan sebesar 9% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2018. Terdapat kenaikan dan penurunan dari masing-masing area intervensi, hal ini disebabkan indikator untuk mengukur area intervensi berbeda setiap tahunnya. Data diagram dibawah ini dapat menunjukkan perbandingan penurunan dan kenaikan tiap area intervensi,



Dari data-data yang disampaikan tersebut di atas, diketahui bahwa untuk indikator “Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau” dapat dicapai 100%, sebagaimana dijelaskan pada table berikut:

**Tabel 3.16**

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja  
Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2018 dan 2019

| No | Indikator Kinerja                                                 | Tahun 2019 |                |     | Realisasi<br>Tahun 2018 |
|----|-------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----|-------------------------|
|    |                                                                   | Target     | Realisasi      | %   |                         |
| 1. | Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | Hijau      | Hijau<br>(89%) | 100 | Hijau                   |

Realisasi anggaran yang telah terserap dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.17**

Realisasi Anggaran Kegiatan Utama  
Sasaran Kategori Evaluasi RAD PPK pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kegiatan Utama           | Anggaran (Rp) | Realisasi<br>Anggaran<br>(Rp) | (%) |
|----|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----|
| 1. | Monev Pencegahan Korupsi | 147.000.000   | 143.587.100                   | 98% |

---

**Indikator 3 : Level Maturitas SPIP Pemerintah  
Provinsi Kepulauan Riau**

---

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan salah satu sistem pengendalian pemerintah. Disamping itu terdapat Sistem lainnya adalah Sistem pengendalian Ekstern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah/ Sedangkan Sistem Pengendalian Ekstern pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), DPR/DPRD, Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga peradilan lainnya



Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah

*Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”*

Dengan adanya SPIP tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta meminimalisir terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara.

#### **Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah**

Unsur SPIP mengacu pada konsep Sistem Pengendalian Intern yang dikemukakan oleh *The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission (COSO)*, yaitu meliputi



Penyelenggaraan unsur lingkungan pengendalian (delapan sub unsur) yang baik akan meningkatkan suasana lingkungan yang nyaman yang akan menimbulkan kepedulian dan keikutsertaan seluruh pegawai. Untuk mewujudkan lingkungan pengendalian yang demikian diperlukan komitmen bersama dalam melaksanakannya. Komitmen ini juga merupakan hal yang amat penting bagi terselenggaranya unsur-unsur SPIP lainnya.

Dari hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP memenuhi kriteria pada tingkat **“terdefinisi”** dengan skor sebesar **3,226** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
Hasil Evaluasi Penilaian SPIP  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau  
Tahun 2017

| No            | Fokus Penilaian                                                                                  | Bobot (%)  | Klasifikasi Nilai | Nilai        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------|
| <b>I</b>      | <b>Unsur Lingkungan Pengendalian</b>                                                             |            |                   |              |
| 1             | Penegakan Integritas dan Penegakan Etika                                                         | 3,75       | 3                 | 0,1125       |
| 2             | Komitmen terhadap Kompetensi                                                                     | 3,75       | 3                 | 0,1125       |
| 3             | Kepemimpinan yang Kondusif                                                                       | 3,75       | 4                 | 0,1500       |
| 4             | Struktur Organisasi yang Sesuai Kebutuhan                                                        | 3,75       | 4                 | 0,1500       |
| 5             | Delegasi Wewenang dan Tanggungjawab                                                              | 3,75       | 3                 | 0,1125       |
| 6             | Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM                              | 3,75       | 3                 | 0,1125       |
| 7             | Peran APIP terhadap Efektifitas SPIP                                                             | 3,75       | 3                 | 0,1125       |
| 8             | Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait                                      | 3,75       | 4                 | 0,1500       |
| <b>II</b>     | <b>Penilaian Risiko</b>                                                                          |            |                   |              |
| 1             | Identifikasi Risiko                                                                              | 10,00      | 3                 | 0,3000       |
| 2             | Analisis Risiko                                                                                  | 10,00      | 3                 | 0,3000       |
| <b>III</b>    | <b>Unsur Kegiatan Pengendalian</b>                                                               |            |                   |              |
| 1             | Reviu Kinerja                                                                                    | 2,27       | 3                 | 0,0682       |
| 2             | Pembinaan SDM                                                                                    | 2,27       | 3                 | 0,0682       |
| 3             | Pengendalian atas Pengelolaan Sistem Informasi                                                   | 2,27       | 3                 | 0,0682       |
| 4             | Pengendalian Fisik atas Aset                                                                     | 2,27       | 4                 | 0,0909       |
| 5             | Penetapan dan Reviu Indikator Kinerja                                                            | 2,27       | 4                 | 0,0909       |
| 6             | Pemisahan Fungsi                                                                                 | 2,27       | 3                 | 0,0682       |
| 7             | Otorisasi Fungsi                                                                                 | 2,27       | 3                 | 0,0682       |
| 8             | Pencatatan yang Akurat dan Tepat Waktu                                                           | 2,27       | 4                 | 0,0909       |
| 9             | Pembatasan Akses atas Sumber Daya dan Catatan                                                    | 2,27       | 4                 | 0,0909       |
| 10            | Akuntabilitas Pencatatan dan Sumber Daya                                                         | 2,27       | 4                 | 0,0909       |
| 11            | Dokumentasi yang Baik atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) serta Transaksi dan Kejadian Penting | 2,27       | 3                 | 0,0682       |
| <b>IV</b>     | <b>Unsur Informasi dan Komunikasi</b>                                                            |            |                   |              |
| 1             | Informasi yang Relevan                                                                           | 5,00       | 3                 | 0,1500       |
| 2             | Komunikasi yang Efektif                                                                          | 5,00       | 3                 | 0,1500       |
| <b>V</b>      | <b>Unsur Pemantauan</b>                                                                          |            |                   |              |
| 1             | Pemantauan Berkelanjutan                                                                         | 7,50       | 3                 | 0,2250       |
| 2             | Evaluasi Terpisah                                                                                | 7,50       | 3                 | 0,2250       |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                  | <b>100</b> |                   | <b>3,226</b> |



Dengan tingkat maturitas terdefinisi (skor 3,226), maka karakteristik penyelenggara SPIP secara umum menunjukkan bahwa Provinsi Kepulauan Riau:

- telah sepenuhnya menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian untuk semua kegiatan pokok unit organisasi Pemerintah Daerah sesuai PP Nomor 60 Tahun 2008;
- telah sepenuhnya mengkomunikasikan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi Pemerintah Daerah;
- telah sepenuhnya melaksanakan kebijakan dan prosedur atas semua kegiatan pokok unit organisasi Pemerintah Daerah dan mendokumentasikannya secara konsisten;
- belum sepenuhnya melakukan evaluasi atas efektifitas penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian atas beberapa kegiatan pokok unit organisasi Pemerintah Daerah secara berkala dan terdokumentasi;
- belum sepenuhnya melakukan pemantauan yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan beberapa kegiatan yang didukung oleh pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer.

**Tabel 3.19**

Evaluasi Capaian Indikator Level Maturitas SPIP  
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

| No | Indikator Kinerja                                       | Tahun 2019 |           |     | Realisasi<br>Tahun<br>2018 |
|----|---------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|----------------------------|
|    |                                                         | Target     | Realisasi | %   |                            |
| 1. | Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 3          | 3         | 100 | Level 3                    |



Dari tabel di atas, terlihat bahwa capaian indikator Level Maturitas SPIP adalah 100%, artinya target kinerja tercapai yaitu level 3. Berdasarkan hasil penilaian BPKP pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2017, diketahui bahwa SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memenuhi unsur minimal untuk mencapai level 3.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala yang harus disikapi dengan meningkatkan pembinaan kepada OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:

- Masih terdapat Perangkat Daerah yang belum mengaktifkan kembali Satgas SPIP nya sehingga Rencana Tindak Pengendalian belum dapat berjalan dengan baik
- Belum seluruh Perangkat Daerah memahami penyusunan peta risiko Perangkat Daerahnya sehingga RTP tidak tepat sasaran dan tidak dapat memitigasi risiko yang ada dengan maksimal
- Evaluasi SPIP yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah belum dijadikan sarana perbaikan manajemen kinerja di OPD

Realisasi anggaran yang telah terserap dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.20**  
Realisasi Anggaran Kegiatan Utama  
Sasaran Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kegiatan Utama                                                                                   | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | (%) |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----|
| 1. | Pengembangan dan Pembangunan Infrastruktur SPIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau | 144.024.900   | 141.361.300             | 98% |



---

#### **Indikator 4 : Zona Kepatuhan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**

---

Pelayanan publik menjadi sebuah tanggung jawab utama pemerintah kepada masyarakat, baik pelayanan dalam bentuk administrasi publik, jasa publik, maupun barang publik sebagaimana di atur dalam Pasal 1 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik, penyelenggara pelayanan berkewajiban untuk menyediakan sarana, prasarana, serta fasilitas bagi pengguna layanan, termasuk bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain diatur dalam UU Pelayanan Publik, kewajiban penyelenggara pelayanan dalam memenuhi hak pengguna layanan berkebutuhan khusus juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Pasal 105 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 30 PP No. 33 Tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif, Pengabaian terhadap standar pelayanan publik juga akan mendorong terjadinya potensi perilaku maladministrasi dan perilaku koruptif yang tidak hanya dilakukan oleh Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah secara individu, namun juga secara sistematis melembaga terjadi di dalam instansi pelayanan publik karena pengabaian yang dilakukan oleh pimpinan instansi pelayanan publik terhadap ketentuan standar pelayanan publik.

Pada tahun 2018, Ombudsman telah melakukan penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Unit pelayanan publik yang dievaluasi sebanyak 7 (tujuh) unit yaitu : Dinas Energi

dan Sumber Daya Mineral, Dinas Koperasi dan UKM , Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan , Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , Dinas Pendidikan , Dinas Sosial , Laboratorium Pengujian Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan. Nilai dari masing-masing unit di sajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.21**  
**Nilai Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik**  
**Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau**  
**Tahun 2018**

| No                    | Nama Unit Layanan                                      | Jumlah Produk Layanan | Nilai        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
| 1                     | Dinas Kesehatan                                        | 1                     | 81,50%       |
| 2                     | Dinas PUPR                                             | 2                     | 86%          |
| 3                     | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 44                    | 100%         |
| 4                     | Dinas Pendidikan                                       | 2                     | 82%          |
| 5                     | Dinas Sosial                                           | 1                     | 86%          |
| Nilai Rata/ Rata      |                                                        | -                     | <b>98.7%</b> |
| <b>ZONA KEPATUHAN</b> |                                                        | <b>Hijau</b>          |              |

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa nilai dari evaluasi ombudsman terhadap kepatuhan pelayanan publik di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berada di zona “kuning” dengan nilai 98,7%. Pada tahun 2017, zona kepatuhan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau adalah “kuning”, jika dibandingkan dengan pencapaian tahun 2017, terjadi peningkatan kepatuhan sangat baik. Dikarenakan penilaian Ombudsman sudah mendapat kategori "Hijau" sehingga pada tahun 2019 tidak lagi dilakukan penilaian atas kepatuhan pelayanan publik, namun kegiatan dalam rangka mempertahankan kualitas pelayanan



publik pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tetap dilaksanakan.

Tabel 3.22  
**Perbandingan Nilai Evaluasi Pelayanan Publik  
Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2018**

| Subjek                           | Target 2019 | Realisasi 2019 | Target 2018 | Realisasi 2018 | Target 2017 | Realisasi 2017 |
|----------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik | Hijau       | 98,7% (Hijau)  | Kuning      | 98,7% (Hijau)  | Kuning      | 78% (Kuning)   |
| Capaian                          | 100%        |                | 200%        |                | 100%        |                |

Realisasi anggaran yang telah terserap dalam rangka pencapaian indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.23**  
Realisasi Anggaran Kegiatan Utama  
Sasaran Level Maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau

| No | Kegiatan Utama                                                                  | Anggaran (Rp) | Realisasi Anggaran (Rp) | (%) |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----|
| 1. | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Publik di Provinsi Kepulauan Riau | 145.000.000   | 143.704.000             | 99% |



## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilakukan, dapat disampaikan bahwa dari 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang ditetapkan, terdapat 6 indikator kinerja yang memenuhi target sedangkan 1 indikator lainnya melebihi target.

Hal ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan telah cukup efektif dan efisien dalam mencapai target indikator kinerja yang ditetapkan. Perbaikan tetap harus dilakukan terutama terkait evaluasi pencapaian kinerja secara periodik untuk mengontrol upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target.

#### **4.2 SARAN**

Dalam rangka perbaikan pengukuran kinerja dan pencapaiannya, berikut beberapa saran yang disampaikan:

1. Pengukuran capaian dilakukan secara periodik per 3 (tiga) bulan
2. Dilakukan pembahasan terhadap indikator yang diukur kepada penanggungjawab indikator masing-masing,